



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. MT Haryono No. 56 (0234) 274190 Sindang - Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.2/KEP. ²⁸².....-DISDIK/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS NURUL ISLAM
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NURUL ISLAM INDRAMAYU
DESA TINUMPUK KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Nurul Islam Indramayu Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor : 20/Yanuris/I/2014 Tanggal 27 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Plus Nurul Islam, Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PLUS NURUL ISLAM YANG DI SELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NURUL ISLAM INDRAMAYU DESA TINUMPUK KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU.

KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :
Nama Sekolah : SMP Plus Nurul Islam
Status Sekolah : Swasta
Alamat Sekolah : Jl. Raya Tinumpuk KM.3 Gg Siti Maryam
Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat
Kabupaten Indramayu
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.02.18.110.09
Penyelenggara : Yayasan Nurul Islam Indramayu
Domisili Yayasan : Jl. Raya Tinumpuk KM.3 Gg Siti Maryam
Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat
Kabupaten Indramayu

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Nurul Islam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT DITERBITKANNYA Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 20 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Juntinyuat;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Juntinyuat.